

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

Dengan mempertimbangkan penelitian yang telah dilakukan serta analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan PMK 173/PMK.03/2021 dengan Peraturan Petunjuk Pelaksana yaitu Surat Edaran Nomor SE-23/PJ./2022, prosedur pemberian fasilitas PPN dan/atau PPnBM Tidak Dipungut (*endorsement*) secara elektronik adalah sebagai berikut: Pengusaha di KPBPB membuat izin usaha di BP Batam, akun CEISA, INSW, dan BSIM dan membuat PPBJ di aplikasi SINSW. Kemudian, Pengusaha di TLDDP/KEK/TPB membuat faktur pajak berdasarkan nomor PPBJ. Selanjutnya Pengusaha di KPBPB menginput persyaratan pemasukan Barang ke aplikasi CEISA termasuk faktur pajak. Setelah data diinput, secara otomatis dilakukan proses *endorsement* oleh sistem DJP ketika barang telah *gateout*/keluar pelabuhan atau bandara. Pemberitahuan hasil *endorsement* (Notifikasi *Endorsement*) lalu disampaikan secara elektronik dan otomatis.
2. Adanya sistem baru pada *endorsement* membantu meminimalisasi kesalahan

atau human error, lebih cepat dan memudahkan baik dari sisi pengusaha di Kawasan bebas, Pengusaha di TLDDP, KPP, dan DJP secara keseluruhan, serta dapat meningkatkan pengawasan terhadap pemasukan barang ke Kawasan bebas. Kendala yang paling sering terjadi berasal dari sistem dan keterbatasan wewenang akses sistem oleh pihak KPP sehingga tidak bisa memberikan bantuan langsung jika ada permasalahan atau komplain terkait sistem. Selain itu, adanya masa transisi akibat perubahan aturan membuat banyak pihak perlu melakukan banyak penyesuaian mulai dari perbaikan sistem hingga sosialisasi aturan. Namun dalam menghadapi kendala dan permasalahan yang terjadi, pihak DJP terus berupaya memberikan solusi kepada Wajib Pajak demi pelayanan prima.

3. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan ketiga narasumber, Kawasan bebas Batam masih layak diberikan fasilitas PPN Tidak Dipungut. Hal ini dikarenakan lokasi strategis Batam yang sering menjadi tempat transaksi ekonomi dan investasi internasional. Selain itu, kebijakan insentif juga mengikuti kerangka hukum yang berlaku, terutama karena undang-undang sudah mengatur jangka waktu kawasan bebas selama 70 tahun.